

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Merdeka Watdek – Langgur Kode Pos 97611 Tlp. 0916 – 2522683, email: dpmptsp.malra@gmail.com Website: dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR: 503/007.a/DPMPTSP/VI/2023 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca

Surat Permohonan Nomor: 07/YPPK/C.KB/VI/2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dari Pdt. E. Belwawin, S.Th selaku Ketua Pengurus YPPK DR. J.B. Sitanala Cabang Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 15 Juni 2023 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421/14/2023 Tanggal 14 Juni 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) DR. J.B. SITANALA Cabang Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- bahwa Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) DR. J.B. SITANALA Cabang Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan | <u>IØTENTIK</u> By. SICANTIK CLOUD

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

: KRISTEN (YPPK) DR. J.B. SITANALA

CABANG KEI BESAR

Jenis Pendidikan : NON FORMAL TK, FORMAL SD DAN SMP

Jenis Satuan : KELOMPOK BERMAIN (TK)

SEKOLAH DASAR (SD) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Alamat : ELAT

Desa/ Kelurahan : ELAT

Kecamatan : KEI BESAR

Kabupaten : MALUKU TENGGARA

Ketua Yayasan : Dr. SARLOTA SINGERIN, M.Pd

KEDUA : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

KETIGA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah ditawanatan sebah ditambatangani secara digital menggunakan | IØTENTIK By. BICANTIK CLOUD

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara,

Nomor

: 503/007.a/DPMPTSP/VI/2023

Tanggal

: 15 Juni 2023

Tentang

: Pemberian Izin Operasional Taman Kanak – Kanak,

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN YPPK DR. J.B. SITANALA CABANG KEI BESAR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT
1.	TK ALFA OHOIEL	69934800	DOKA HORBERTINA SEDUBUN	OHOI OHOIEL, KEC. KEI BESAR
2.	SD KRISTEN WEDUAR FEER	60103265	JULIANUS RAHANGMETAM, S.Pd	OHOI WEDUAR FEER, KEC. KEI BESAR SELATAN BARAT
3.	SD KRISTEN SATHER	60103259	MISAIL SOLEMAN TINGUBUN, S.Pd	OHOI SATHER, KEC. KEI BESAR SELATAN
4.	SD KRISTEN OHOIRENAN	60103258	MEFIBOSETH LUTURMAS, S.Pd	OHOI OHOIRENAN, KEC. KEI BESAR SELATAN
5.	SD KRISTEN SOINDAT	60103260	VANY KILMANUN, S.Pd	OHOI SOINDAT KEC. KEI BESAR SELATAN
6.	SD KRISTEN WERKA	60103119	YULIANA BETAUBUN, S.Pd	OHOI WERKA, KEC. KEI BESAR
7.	SD KRISTEN OHOIEL	60103113	PETRONELA KORLINA RAHANRA, S.Pd	OHOI OHOIEL, KEC. KEI BESAR
8.	SD KRISTEN YAMTEL WAURTAHIT	60103120	BEATRY ANGRIANI ELWARIN, S.Pd	OHOI WAURTAHIT, KEC. KEI BESAR
9.	SD KRISTEN FAKO	60103108	CHRESTINA FERDINANDUS, S.Pd	OHOI FAKO, KEC. KEI BESAR
10.	SD KRISTEN OHOINANGAN	60103114	ELIA TURELELY, S.Pd	OHOI OHOINANGAN, KEC. KEI BESAR

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan | SICANTIK CLOUD | MOTENTIK

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT
11.	SD KRISTEN WEER NGAT	60103118	JOLANDA B. HUKUBUN, S.Pd	OIHOI WEER NGAT KEC. KEI BESAR
12.	SD KRISTEN UR LANGGIAR HAR	60103263	PELIPIUS DOMINGGUS MALOKY, S.Pd	OHOI UR LANGGIAR HAR KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR
13.	SD KRISTEN OHOIRAUT	60103257	MARKUS SILUBUN, S.Pd	OHOI OHOIRAUT, KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR
14.	SD KRISTEN DANGARAT	60103107	AFELINA DARMAYANAN, S.Pd	OHOI DANGARAT, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
15.	SD KRISTEN MUN WARFAN	60103112	ANNA ETA JULITA RETARAUBUN, S.Pd	OHOI MUN WARFAN, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
16.	SD KRISTEN AD	60102064	DJARMI MARTHAFIN PASERERONG, S.Pd	OHOI AD WEARAUR, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
17.	SD KRISTEN LAAR	60103110	SARLOTA HELOKIL, S.Pd	OHOI LAAR KEC, KEI BESAR UTARA BARAT
18.	SD KRISTEN HOOR	60103109	ARIANCI ROMKOTA, S.Pd	OHOI HOOR, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
19.	SD KRISTEN WEAR	60100902	EDUARD SOEN, S.Pd	OHOI WEAR, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
20.	SMP KRISTEN OHOIEL	60100800	MARIA POPY ATTY RAHALUS, S.Pd	OHOI OHOIEL, KEC. KEI BESAF

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 15 Juni 2023 Sampai dengan Tanggal 14 Juni 2024 dan akan di Perpanjang. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DANAS PENANA

Ditetapkan di : Langgur Pada tanggal : 15 Juni 2023

RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth;

- Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur
- 3. Ketua YPPK DR. J. B. SITANALA di Ambon
- 4. Pengurus YPPK DR. J. B. SITANALA Cab. Kei Besar di Elat.



YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN DR. J. B. SITANALA CHRISTIAN EDUCATION GUIDANCE FOUNDATION

Jl. D. I. Pandjaitan – Ambon, Telp & Fax: (0911) 355010 Amerit uppl photosalouigenestrom

SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH Nomor: 044/YPPK/UIP/02/2023

Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J. B. Sitanala

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala Sekolah SD Kristen Ur/Langgiarhaar berkedudukan di Desa Ur/Langgiarhaar Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dibarengi dengan data sekolah milik YPPK Dr. J. B. Sitanala juga dibarengi dengan terdaftarnya Sekolah SD Kristen Ur/Langgiarhaar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama

: SD Kristen Ur/Langgiarhaar

Alamat

: Desa Ur/Langgiarhaar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku

Tenggara

Nomor Statistik Sekolah

: 102210205008

Status Sekolah

: Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala

Nomor Pokok Sekolah Nasional: 60103263

Tgl/Tahun Pendirian

: 12 Februari 1920

Nomor Pokok Sekolah Yayasan: 22.7.77.C.19.PC.17.S.1

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
- 2. Surat Pernyataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat.
- 3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris No.30 pada tahun 1977 dan diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan, maka sebelumnya pengelolaan pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala sampai saat ini.
- 4. Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh YPPK Dr. J. B. Sitanala (Gereja Protestan Maluku).
- 5. Semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi Kelembagaan pada Sekolah SD Kristen Ur/Langgiarhaar.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AMBON, 15 FEBRUARI 2023 PENGURUS PUSAT YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN

DR. J. B. STTANALA

KETUA UMUM

Dr. SARLOTA